



KEPUTUSAN

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

NOMOR : 188.4/255/108.7.08/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tahun Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu UPT Balai Latihan Kerja Surabaya dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA
SURABAYA


SUNARYA, SE.MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19670812 199003 1 013


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT BALAI
LATIHAN KERJA SURABAYA
TANGGAL : 1 Februari 2024
NOMOR : 188.4/255/108.7.08/2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS DAN ATAU FUNGSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua PPID	SUNARYA, S.E, M.M.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja Surabaya
3.	Sekretariat Koordinator : Anggota :	Dra. INDRAWATI, MM 1. AKHMAD KOWIN 2. HENIK RAHMAWATI, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang – Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator : Anggota :	YUDO SEMBODO HASTORO L, S.Kom 1. DITA LOURENZA, S.A. 2. BRAMANTYO RADITYA LAKSONO 3. INEZ GRACIA HAPSARI, S.A.B.	Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi 1. Staf Dokumentasi 2. Staf Dokumentasi 3. Staf Dokumentasi

	<p>b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi</p> <p>Koordinator :</p> <p>Anggota :</p>	<p>DWI HERIYANTO, S.H., M.Si</p> <p>1. FERY PRADITAMA, S.T.</p> <p>2. IVA SEPTIA SARI, SE</p> <p>3. ESA INSANI, SE</p>	<p>Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran</p> <p>Instruktur</p> <p>Staf Seksi Pengembangan dan Pemasaran</p> <p>Staf Seksi Pengembangan dan Pemasaran</p>
	<p>c. Bidang Sengketa Informasi</p> <p>Koordinator :</p> <p>Anggota :</p>	<p>1. UMMU LATHIFAH AHMAD, S.Pd.</p> <p>1. ONGKI PERMONO AJI, ST, MT</p> <p>2. ONIE MEIYANTO S.Pd.</p> <p>3. FAUZANUL ABIDIN, S.T.</p>	<p>Instruktur</p> <p>Instruktur Ahli Madya</p> <p>Instruktur Ahli Muda</p> <p>Instruktur Ahli Pertama</p>

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA
SURABAYA



SUNARYA, SE., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19670812 199003 1 013